



PUTUSAN

Nomor : 199/PID.B/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ZAKARIA SEMBIRING
Tempat Lahir : Buluh Kumpal
Umur / Tgl Lahir : 42 Tahun/ 15 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Subaru RT 02 RW 02 Dusun Karya Maju
Desa Balam Sempurna Kec Bagan Sinembah
Kab Rohil
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d 17 Maret 2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d 26 April 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 25 Mei 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ZAKARIA SEMBIRING bersalah melakukan tindak pidana dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7/1974 tentang penertiban perjudian
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap ZAKARIA SEMBIRING dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 83.000 (delapan puluh tiga ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia
Dirampas untuk negara
 - 16 Kupon togel yang masih kosong
 - 1 (satu) rekapan nomor togel yang masih kosong
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa No.Pol
Dikembalikan kepada yang berhak
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua *ribu rupiah*).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **Zakaria Sembiring** pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 **WIB** atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 24 Desa Balam



Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan 1-lilir atau setidak - tidaknya ditempat lain yang rnasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *"tanpa mendapat izin,' dengan sengaja menawarkan alau memberikan kesempatan untuk pernwinan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, alan dengan sengaja turul semi dalam suatu perusahaan untuk itu"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- > Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebagai pengumpul atau menampungjenis Judi togel didalarn rumah terdakwa dari pada tukang tulis nomorjudi togel dari Sdr.Tato, Naingolan dan Purba serta JM yang dikumpulkan oleh tukang jemput rekap nomor togel dari tukang tulis toget yaitu oleh Sdr. Nainggolan kemudian diserahkan kepada terdakwa dan setelah nomor-nomor togel tersebut terkumpul (terekap) terdakwa mengantarkan kepada bandar atau bos togel yaitu yang bernama Man urung (DPO) yang beralamat di KM 37 Balam Desa Balai Jaya, sehingga pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib diternukan 16 (enam betas) kupon togel yang masih kosong, 1 (satu) rekapan nomor togel yang masih kosong 1 (satu) unit Handphone Nokia warna ahu-abu, uang sebesar Rp.83.000,(delapan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa Nopol.
- > Bahwa penjualan judi jenis togel dilakukan oleh terdakwa sebagai pengumpul (perekap) pada han Senin, Rabu,Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk setiap penyeteran uang basil penjualan judi togel kepada Manurung (DPO), terdakwa memperoleh penghasilan berupa uang sebesar 5 % darl hash penjualan nomor togel. Bahwa judi jenis togel adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan memasang belaka yang dilakukan dengan cara pasang memasang nomor/angka tebakan yang terdini dan 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dan untuk setiap pembef Ian seharga Rp. 1000,-(senihu rupiah) adapun pasang dinyatakan sebagai pemenang apabila angka tebakan yang dipasang sama dengan nomor seri yang dikeluarkan oleh Bandar togel dan untuk tehakan angka yang dibeli oleb pasang apabila sesuai/sama dengan nomor seri yang dikeluarkan oleh bandar togel maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tebakkan 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sej Lim lah Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah),
- Untuk tebakkan 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (senibu rupiah) perlembar akan memperoleh uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk tebakkan 4 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1000 (senibu) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000,-(duajuta jima ratus ribu rupiah).

apabila nomor tebakkan judi togel yang dibeli oleh pemasangan tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel maka uang pembelian kupon togel menjadi hak Bandar togel.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menjalankan kegiatan perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (I) ke-1 Kitab undang - undang Hukum Pidana Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Atau

Kedua:

---Bahwa terdakwa **Zakaria Sembiring** pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan *Lintas Riau-Sumut* KM 24 Desa Balarn *Jaya Kee*. Bagan *Sinembah Kab. Rokan Hilir* atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah huktim Pengadilan Negeri Rokan Hilir "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*"

yang dilakukan - dakwa dengan cara sebagai berikut:



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebagai pengumpul atau menampung jenis Judi togel didalam rumah terdakwa dari pada tukang tulis nomor judi togel dari Sdr. Tato, Nainggolan dan Purba serta JM yang dikumpulkan oleh tukang jempit rekap nomor togel dari tukang tulis togel yaitu oleh Sdr. Nainggolan kemudian diserahkan kepada terdakwa dan setelah nomor-nomor togel tersebut terkumpul (terekap) terdakwa mengantarkan kepada bandar atau bos togel yaitu yang bernama Man urung (DPO) yang beralamat di KM 37 Balam Desa Balai Jaya, sehingga pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib ditemukan 16 (enam betas) kupon togel yang masih kosong, 1 (satu) rekapan nomor togel yang masih kosong 1 (satu) unit Handphone Nokia warna abu-abu, uang sebesar Rp.83.000, (delapan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa Nopol.

- > Bahwa penjualan judi jenis togel dilakukan oleh terdakwa sebagai pengumpul (perekap) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk setiap penyeteroran uang hasil penjualan judi togel kepada Manurung (DPO), terdakwa memperoleh penghasilan berupa uang sebesar 5 % dari hasil penjualan nomor togel. Bahwa judi jenis togel adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan memasang belaka yang dilakukan dengan cara memasang memasang nomor/angka tebakan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dan untuk setiap pembelian seharga Rp. 1000,- (seniuhun rupiah) adapun memasang dinyatakan sebagai pemenang apabila angka tebakan yang dipasang sama dengan nomor seri yang dikeluarkan oleh Bandar togel dan untuk tebakan angka yang dibeli oleh memasang apabila sesuai/sama dengan nomor seri yang dikeluarkan oleh bandar togel maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan rincian
- Untuk tebakan 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah),
 - Untuk tebakan 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seniuhun rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Untuk tebakan 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1000 (seniuhun) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apahila nomor tebakkan judi togel yang dibeli oleh pemasang tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel maka uang pembelian kupon togel men jadi hak Bandar togel.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menjalankan kegiatan perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 *bis* ayat (I) ke-2 Kitab undang - undang Hukum Pidana jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi DOLAR KING SIHOMBING dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekannya saksi telah melakukan penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan *Lintas Riau-Sumut* KM 24 Desa Balam *Jaya* Kee. Bagan *Sinembah Kab. Rokan* Hilir karena tindak pidana perjudian .
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 16 (enam betas) kupon togel yang masih kosong, 1 (satu) rekapan nomor togel yang masih kosong 1 (satu) unit Handphone Nokia warna ahu-abu, uang sebesar Rp.83.000,(delapan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa Nopol
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menyetor judi togel kepada Manurung
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekannya saksi telah melakukan penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan *Lintas Riau-*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut KM 24 Desa Balarn *Jaya Kee*. Bagan *Sinembah Kab. Rokan Hilir* karena tindak pidana perjudian .

- Bahwa saat ditangkap ditemukan 16 (enam betas) kupon togel yang masih kosong, 1 (satu) rekapan nomor togel yang masih kosong 1 (satu) unit Handphone Nokia warna abu-abu, uang sebesar Rp.83.000,(delapan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa Nopol

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menyetor judi togel kepada Manurung

- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa ZAKARIA SEMBIRING yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan *Lintas Riau-Sumut* KM 24 Desa Balarn *Jaya Kee*. Bagan *Sinembah Kab. Rokan Hilir* karena tindak pidana perjudian

- Bahwa saat ditangkap ditemukan 16 (enam betas) kupon togel yang masih kosong, 1 (satu) rekapan nomor togel yang masih kosong 1 (satu) unit Handphone Nokia warna abu-abu, uang sebesar Rp.83.000,(delapan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa Nopol

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menyetor judi togel kepada Manurung

- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 83.000 (delapan puluh tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Kupon togel yang masih kosong

- 1 (satu) rekapan nomor togel yang masih kosong
- 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa No.Pol

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan *Lintas Riau-Sumut* KM 24 Desa Balarn *Jaya* Kee. Bagan *Sinembah Kab. Rokan Hilir* karena tindak pidana perjudian
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 16 (enam betas) kupon togel yang masih kosong, 1 (satu) rekapan nomor togel yang masih kosong 1 (satu) unit Handphone Nokia warna ahu-abu, uang sebesar Rp.83.000,(delapan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa Nopol
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menyetor judi togel kepada Manurung
- Bahwa terdakwa menjual togel kemudian menyetor ke Manurung dan mendapatkan uang sebesar 5 % dari uang hasil penjualan
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

DAKWAAN PRIMAIR : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian

DAKWAAN SUBSIDAIR : Melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara subsideritas Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Tanpa izin ;
- 3 Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa ZAKARIA SEMBIRING dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “ tanpa Izin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan *Lintas Riau-Sumut* KM 24 Desa *Balarn Jaya* Kee. Bagan *Sinembah Kab. Rokan Hilir* karena tindak pidana perjudian
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 16 (enam betas) kupon togel yang masih kosong, 1 (satu) rekapan nomor togel yang masih kosong 1 (satu) unit Handphone Nokia warna ahu-abu, uang sebesar Rp.83.000,(delapan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa Nopol
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menyettor judi togel kepada Manurung
- Bahwa terdakwa menjual togel kemudian menyettor ke Manurung dan mendapatkan uang sebesar 5 % dari uang hasil penjualan
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
Dengan demikian terhadap unsur "Tanpa izin" menurut Majelis telah terpenuhi

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagai mata pencaharian

Menimbang, bahwa bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **sengaja** adalah pelaku sadar apa yang dilakukan dan mengerti akan akibat perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **main judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan *Lintas Riau-Sumut* KM 24 Desa *Balarn Jaya* Kee. Bagan *Sinembah Kab. Rokan Hilir* karena tindak pidana perjudian
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 16 (enam betas) kupon togel yang masih kosong, 1 (satu) rekapan nomor togel yang masih kosong 1 (satu) unit Handphone Nokia warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahu-abu, uang sebesar Rp.83.000,(delapan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa Nopol

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menyettor judi togel kepada Manurung
- Bahwa terdakwa menjual togel kemudian menyettor ke Manurung dan mendapatkan uang sebesar 5 % dari uang hasil penjualan
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut terdakwa menjual togel kemudian menyettor ke Manurung dan mendapatkan uang sebesar 5 % dari uang hasil penjualan artinya perbuatan terdakwa tersebut jelas memberikan kesempatan kepada khalayak umum karena telah menjual judi togel kepada masyarakat dan perbuatan terdakwa tersebut adalah untuk memberikan kesempatan bermain judi kepada umum dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaansubsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan subsidair penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 83.000 (delapan puluh tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia
- 16 Kupon togel yang masih kosong
- 1 (satu) rekapan nomor togel yang masih kosong
- 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa No.Pol

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI



- 1 Menyatakan terdakwa ZAKARIA SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak dengan sengaja Memberi kesempatan bermain judi kepada umum sebagai mata pencarian ”**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKARIA SEMBIRING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan :
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 83.000 (delapan puluh tiga ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia
 - Dirampas untuk negara
 - 16 Kupon togel yang masih kosong
 - 1 (satu) rekapan nomor togel yang masih kosong
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa No.Pol
 - Dikembalikan kepada yang berhak
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu tanggal 3 Juli 2013, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WIPSAL, SmHk sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh SHAHWIR ABDULLAH, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

WIPSAL, SmHk.